

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan tata cara perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam hal Perolehan hak harena Waris dan atau Hibah Wasiat yang masih dalam Hubungan Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi Wasiat dan atau Hibah Wasiat termasuk Suami dan atau Istri.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya di Wilayah Badan Pendapatan Kota Padang disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa sudah menjadi Pajak daerah, adanya temuan data-data yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB), Wajib Pajak terlambat menerima Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT).

## 5.2 Saran

Dalam pelaksanaan penelitian atau riset di Badan pendapatan Daerah Kota Padang mengenai Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan Pemerintah dan Peraturan yang berlaku, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pendapatan Kota Padang yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menjadi pajak daerah.
2. Meningkatkan kinerja para Pegawai di Badan Pendapatan Kota Padang tersebut agar pelaksanaan penerimaan pajak dan data-data pajak dapat terarah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan yang lebih ekstra kepada para pembayar pajak yang lebih besar guna mempermudah dalam penyampaian, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang.

